

PROBLEMATIKA TERHADAP PASAL 103 AYAT (1) DAN (4) PP NO. 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN PELEGALAN ALAT KONTRASEPSI BAGI KALANGAN ANAK REMAJA ¹

Oleh :

AkmalFayiMahdang ²

Feiby Sesca Wewengkang ³

Maikel Kuntag ⁴

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia mengeluarkan produk hukum untuk mengatasi kesehatan reproduksi pada kalangan anak remaja dan mengurangi angka kehamilan yang tidak diinginkan. Peraturan pemerintah tersebut merupakan aturan pelaksana dari UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang tertuang dan dilaksanakan dalam PP No. 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN. Pada Peraturan Pemerintah a quo terlebih khususnya pasal 103 ayat (1) dan ayat (4) yang membahas alat reproduksi. Peraturan pemerintah a quo menjadi kontroversial di kalangan masyarakat, secara de facto Peraturan Pemerintah a quo memberikan akses yang lebih leluasa terhadap penggunaan alat kontrasepsi bagi kalangan remaja. Sejatinya, informasi mengenai pengetahuan alat kontrasepsi sangat penting dipahami sebelum memutuskan menggunakan alat kontrasepsi tertentu. pengetahuan mengenai alat-alat kontrasepsi beserta efek samping, kontraindikasi, kekurangan, dan kelebihan sangat diperlukan untuk menentukan pilihan alat kontrasepsi yang akan digunakan serta remaja lebih mengetahui penggunaan alat kontrasepsi menimbulkan dampak fisik bagi orang yang bersangkutan atau lingkungan sosial

Kata Kunci: *Peraturan Pemerintah, Alat Kontrasepsi, Usia Remaja.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang saling berdampingan untuk memenuhi kepentingannya masing-masing. Kepentingan yang dimiliki oleh setiap individu seringkali

bertolak belakang antara kepentingan individu lainnya, akan tetapi setiap individu harus membutuhkan individu lainnya untuk menjamin terpenuhinya kepentingan masing-masing. Setiap seseorang yang memiliki kepentingan, tidak boleh merugikan kepentingan orang lainnya. Menurut Thomas Hobes untuk mewujudkan tingkah laku manusia yang benar maka dibutuhkan hukum untuk menjadi pembatasan terhadap setiap kepentingan manusia.⁵ Pandangan tersebut memberikan suatu hal yang disebut sebagai hukum, akibatnya setiap individu dalam melakukan suatu perbuatan dapat dibatasi dan menghasilkan apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh setiap individu.

Hukum adalah suatu ekspektasi sosial berbentuk aturan yang lahir dari pola sosial itu sendiri, dan disepakati secara bersama sehingga menghasilkan apa yang dianggap baik dan adil yang harus dipenuhi dan ditaati untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, hukum ditekankan agar dapat disesuaikan dengan pola sosial dengan memperhatikan situasi dan kondisi dari pola sosial itu sendiri.

Pola sosial masyarakat memiliki empat kaidah sosial yang menjadi acuan masyarakat yaitu kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum. Bila kaidah agama dan kaidah kesusilaan bersifat otonom (berasal dari diri manusia), maka kaidah kesopanan dan kaidah hukum bersifat heteronom (berasal dari luar diri manusia).⁶ kaidah agama dan kaidah kesusilaan merupakan nilai yang lahir dari dalam diri manusia berbeda halnya dengan kaidah kesopanan dan kaidah hukum dimana nilainya lahir dari penilaian eksternal diri manusia.

Kaidah hukum merupakan kaidah yang ber sumber dari masyarakat secara resmi dan dikeluarkan oleh institusi negara demi ekspektasi kepentingan publik sehingga memiliki sebuah sanksi resmi yang dikeluarkan oleh masyarakat. Antara kaidah hukum dan ketiga kaidah sosial lainnya terdapat perbedaan, namun antara kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya tidak dapat dipisahkan.⁷ Kaidah hukum dan kaidah sosial lainnya dijabarkan sebagai hubungan antara hukum dan moral. Moral dalam hal ini adalah rasa cinta kasih dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 210711010002

³ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Dosen Ilmu Hukum

⁵ Thomas Hobes dalam Zainal Arifin Mochtar dan

Eddy O.S Hiarej, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori, Asas dan Filsafat Hukum*, Yogyakarta, hlm.6

⁶ *Ibid* hlm 9

⁷ *Ibid*

kebersamaan dalam mempertahankan kehidupan bermasyarakat sebagai suatu modus Survival bagi makhluk yang bernama manusia.⁸ Sejatinnya, kaidah hukum merupakan kaidah yang bersifat pelengkap dan secara resmi bagi kaidah sosial lainnya.

Negara beserta perangkatnya berlandaskan pada hukum dan konstitusi. Kekuasaan negara beserta dengan pemerintahan negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum. Konsep negara hukum yang diinginkan oleh para pendiri sejak awal perjuangan kemerdekaan, terlihat jelas sebagai ide pokok kemerdekaan, keadilan, kemanusiaan, serta pernyataan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi seluruh rakyat dan negara. Hal ini memberikan petunjuk dan harapan bahwa hukum akan menjaga semua individu dari perlakuan tidak adil dan tindakan sewenang-wenang. Hukum melindungi setiap warga negara agar hak-haknya sebagai anggota masyarakat dan hak asasi manusia terjamin.⁹

Peraturan yang tercipta harus mampu melindungi masyarakat, serta memastikan perlakuan yang adil. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan harus mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dalam proses penyusunannya. Selain itu, peraturan perundang-undangan sebagai dasar yang sah dari proses pembentukannya hingga pelaksanaan ketertiban dimasyarakat, memastikan bahwa dengan adanya peraturan yang jelas, setiap regulasi yang dibuat dapat diimplementasikan secara konsisten oleh semua lembaga yang berwenang, sehingga peraturan tersebut selalu dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat.¹⁰

Peraturan perundang-undangan merupakan ketentuan tertulis yang mengandung norma hukum yang berlaku secara luas dan disusun atau ditetapkan oleh lembaga pemerintah atau pejabat yang berwenang sesuai dengan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merumuskan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan bersama dari presiden. Perintah eksekutif merupakan instruksi hukum yang diterbitkan oleh presiden untuk melaksanakan undang-undang dengan

semestinya. Hal ini sangat jelas tercantum dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPUU). Di samping itu, Pasal 7 UU PPUU juga secara tegas menjelaskan bahwa jenis dan hirarki ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri dari: UUD 1945, Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR), undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang (UU), Peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden (Keppres), peraturan wilayah provinsi (Perprov), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda). Oleh karena itu, peraturan pemerintah dibuat setelah adanya undang-undang dalam konteks ini peraturan pemerintah dibuat untuk melaksanakan undang-undang.

Pasal 5 UU PPUU menginstuksikan berupa syarat kumulatif terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari: Kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; keterbukaan. Tentunya prinsip tersebut menjadi standar dalam perancangan perundang-undangan. Menurut Ronald M. Dworkin, prinsip merupakan standar yang harus diikuti karena merupakan suatu syarat yang diperlukan bagi keadilan atau fairness dan dimensi moralitas lainnya.¹¹ Van der Verlden yang menyatakan bahwa asas hukum adalah tipe putusan tertentu yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi atau digunakan sebagai pedoman berperilaku. Dalam konteks ini asas hukum bukan merupakan hukum, namun hukum tidak akan dipahami apabila tidak dijalankan tanpa adanya asas-asas hukum.¹²

Hukum berfungsi melakukan redefinisi hubungan antara individu-individu dan kelompok dalam kondisi kehidupan yang telah berubah. Dengan kata lain hukum berfungsi melakukan adaptasi. Dalam konteks ini, hukum dituntut untuk dinamis agar dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat termasuk kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.¹³ Sudah

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Teori Hukum*, Jakarta, hlm. 7

⁹ Damiri, D., 2024, *Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan Ditinjau dari Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang Baik*, Vol. 6, No.2, hlm. 260-261

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Ronald M. Dworkin dalam buku Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum*, Op. cit, hlm. 35

¹² Nurul Listiyana, 2019, *Ketidak-Harmonisan Rumusan Ekosistem Gambut Dalam Perspektif Asas Kejelasan Rumusan (Kajian Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang)*, Vol. 4, No. 2, hlm. 382

¹³ Op. Cit, Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiarej,

sejatinya produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintahan negara harus selalu mengikuti perkembangan zaman hukum tidak berada didepan maupun dibelakang masyarakat akan tetapi hukum berada di tengah-tengah masyarakat hal tersebut selaras dengan teori *law as a tool of social engenering* dari Roscoe Pound (bahwa hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa Masyarakat). Untuk dapat memenuhi peranannya, Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan- kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu kepentingan umum (*public interest*), kepentingan masyarakat (*social interest*), dan kepentingan pribadi (*private interest*).¹⁴

Organ pelaksanaan negara baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif harus menjalankan negara sesuai dengan kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat baik kaidah hukum maupun kaidah sosial lainnya sebagai bentuk manifestasi dimana negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu produk hukum yang dikeluarkan oleh organ negara harus memperhatikan asas-asas hukum yang terkandung dalam konstitusi negara Indonesia. Akan tetapi secara *de facto* pemerintah indonesia mengeluarkan aturan pelaksana mengenai kesehatan terutama kesehatan reproduksi anak remaja, dimana aturan tersebut dianggap tidak memperhatikan kaidah-kaidah sosial yang hidup dalam masyarakat.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan produk hukum untuk mengatasi kesehatan reproduksi pada kalangan anak remaja dan mengurangi angka kehamilan yang tidak diinginkan. Peraturan pemerintah tersebut merupakan aturan pelaksana dari UU No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan yang tertuang dan dilaksanakan dalam PP No. 28 TAHUN 2024 TENTANG KESEHATAN. Pada Peraturan Pemerintah *a quo* terlebih khususnya padal pasal 103 ayat (1) dan ayat (4) yang berbunyi : ayat (1) Upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi; ayat (4) pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :¹⁵

- a. deteksi dini penyakit atau skrining,
- b. pengobatan,
- c. rehabilitasi,
- d. konseling, dan
- e. Penyediaan alat kontrasepsi.

Peraturan pemerintah *a quo* merupakan bentuk manifestasi daripada peraturan hukum konkrit dimana peraturan hukum konkrit merupakan Kaidah hukum yang lahir berdasarkan buah pikiran mengenai mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang diterima dan mana yang ditolak oleh masyarakat. Tentunya kekuatan berlakunya peraturan harus memandang dan tidak mengasingkan unsur-unsur yang menjadi pedoman bagi masyarakat. Kekuatan berlaku suatu peraturan tidak hanya meliputi kekuatan berlaku secara yuridis semata (*jurisdische geltung*) tetapi juga harus meliputi kekuatan berlaku secara filosofis (*filosofische geltung*) dan kekuatan berlaku secara sosiologis (*soziologische geltung*).¹⁶

Peraturan pemerintah *a quo* menjadi kontroversial dikalangan masyarakat, secara *de facto* Peraturan Pemerintah *a quo* memberikan akses yang lebih leluasa terhadap penggunaan alat kontrasepsi bagi kalangan remaja. Sejatinya, informasi mengenai pengetahuan alat kontrasepsi sangat penting dipahami sebelum memutuskan menggunakan alat kontrasepsi tertentu. pengetahuan mengenai alat- alat kontrasepsi beserta efek samping, kontraindikasi, kekurangan, dan kelebihan sangat diperlukan untuk menentukan pilihan alat kontrasepsi yang akan digunakan serta remaja lebih mengetahui penggunaan alat kontrasepsi menimbulkan dampak fisik bagi orang yang bersangkutan atau lingkungan sosial.¹⁷

PP No. 28 Tahun 2024 tentang kesehatan yang merupakan salah satu produk hukum, dianggap tidak menjamin adanya keselarasan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya beserta dengan asas-asas yang terkandung dalam konstitusi negara terlebih khususnya asas yang tercantum dalam pasal 5 UU PPUU yang telah dibahas sebelumnya dalam penulisan ini. Produk hukum *a quo* tidak memperhatikan moral yang harus dipertahankan dalam diri manusia dan asas-asas dalam konstitusi negara indonesia dimana produk hukum *a quo* melegalisasikan dan memberikan akses terhadap

hlm. 8

¹⁴ Martha Eri Safira, 2017, *law is a tool of social engineering dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia*, Vol.11, No.1, Hlm. 187

¹⁵ Pasal 103 Ayat (1) dan (4), Peraturan Pemerintah No.

28 Tahun 2024 Tentang Kesehatan

¹⁶ Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiarej, *Op. Cit*, hlm. 11

¹⁷ Linda Furwanti, 2019, *Hubungan Pengetahuan Legalitas Alat Kontrasepsi Dengan Perilaku Seksual Remaja*, FMIPA UNIMUS, hlm. 544.

penggunaan alat kontrasepsi dikalangan anak remaja. Sehingga hukum yang tidak berdasarkan moralitas merupakan hukum yang tidak adil

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan secara hukum mengenai ketentuan pasal 103 ayat (1) dan (4) PP No. 28 Tahun 2024?
2. Bagaimana implikasi hukum yang diakibatkan dari pasal 103 ayat (1) dan (4) PP No. 28 Tahun 2024 terhadap kalangan anak remaja dan masyarakat?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi penulis menggunakan tipe atau metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan hak asasi manusia yang menghubungkan untuk memperbaiki kinerja system hukum di Indonesia dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya. Penelitian hukum normatif erat kaitannya dengan penerapan teori hukum murni dalam satu sistem hukum. Dimana hukum sebagai norma diklaim oleh Hans Kelsen hanya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan konstitusi sebagai norma dasarnya (*Grand Norm*). Teori tersebut diaplikasikan dalam sistem bernegara, khususnya negara-negara *civil law* dengan menggunakan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Secara Hukum Mengenai Ketentuan Pasal 103 ayat (1) Dan (4) PP No. 28 Tahun 2024

Pelaksanaan atau penerapn hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan

bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia.¹⁸

Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :¹⁹

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : fiat justicia et pereat mundus (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

2. Manfaat (*zweckmassigkeit*) :

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualists, dan tidak menyamaratakan

Presiden Joko Widodo pada akhir Juli 2024 lalu meneken PP 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

¹⁸ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009. hlm 25

¹⁹ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999. hlm 145

17 Tahun 2023, Salah satu tujuan utama dari peraturan ini adalah meningkatkan layanan promotif dan preventif untuk mencegah masyarakat jatuh sakit. Layanan tersebut mencakup kesehatan reproduksi untuk remaja, di mana pemerintah akan memberikan informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi. Program ini mencakup edukasi mengenai sistem, fungsi, dan proses reproduksi, menjaga kesehatan reproduksi, perilaku seksual berisiko dan dampaknya, serta keluarga berencana dan kemampuan melindungi diri dan menolak hubungan seksual yang tidak diinginkan.²⁰

Perubahan dalam hukum sebagai peraturan juga berpengaruh terhadap jumlah peristiwa kejahatan yang tercatat dalam statistik kriminal polisi. Dahulu, ketika Indonesia belum melaksanakan program keluarga berencana, tindakan mempertontonkan alat kontrasepsi pencegah kehamilan) merupakan pelanggaran hukum pidana. Tindakan mempertontonkan alat kontrasepsi tersebut bila diketahui oleh polisi akan tercatat dalam statistik kriminal kepolisian. Ketika Indonesia dalam proses pembangunan menghadapi pertumbuhan penduduk yang luar biasa, diperkenalkanlah program keluarga berencana dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kemudian, untuk mendukung program ini, ketentuan yang melarang mempertontonkan alat kontrasepsi dalam KUHP dinyatakan tidak berlaku dan tindakan tersebut tidak lagi merupakan pelanggaran hukum. Akibat lanjutannya, mengiklankan alat kontrasepsi tidak akan dikategorikan sebagai peristiwa pidana dicatat dalam statistik kriminal kepolisian. Rumusan tindak pidana merongrong kewibawaan kepala negara yang tidak selaras dengan era demokrasi juga sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Mahkamah Konstitusi melalui *judicial review*.²¹

Secara rinci hal tersebut ditungkan pada pasal 103 ayat (1) menyatakan Upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi dan edukasi serta pelayanan kesehatan reproduksi." Dari pasal ini menjelaskan bahwa

dalam upaya menjaga kesehatan reproduksi usia remaja di Indonesia dilakukan beberapa upaya, diantaranya : ²²

1. Pemberian komunikasi (pemberian komunikasi dalam hal ini adalah bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi tentang kontrasepsi kepada calon pengguna. Tujuannya adalah agar pengguna dapat memahami kebutuhannya, untuk memilih kontrasepsi yang sesuai, dan menjalani program yang sudah ada dengan baik)
2. Informasi dan edukasi (informasi terkait kontrasepsi bisa didapatkan dari badan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat tentang kontrasepsi, sehingga mereka dapat memilih metode yang tepat sesuai kebutuhan dan kesehatannya)

Kemudian dilanjutkan lagi pada ayat (4) menyatakan "Pelayanan kesehatan reproduksi bagi siswa dan remaja paling sedikit terdiri dari deteksi dini penyakit atau skrining, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi." Bahwa pelayanan kesehatan reproduksi yang dimaksud dalam ayat 4 di atas adalah : ²³

- a. Dengan deteksi dini atau skrining yaitu pemeriksaan kesehatan yang dilakukan untuk mendeteksi penyakit dan kondisi kesehatan sebelum muncul tanda atau gejala
- b. Pengobatan yaitu ketika remaja tersebut sudah terjangkit penyakit kelamin, maka bisa mendatangi faskes terdekat untuk dilakukan pengobatan
- c. Rehabilitasi, adanya penyediaan jasa rehab dari pihak pemerintah dalam proses penyembuhan
- d. Konseling yaitu proses pertukaran informasi dan interaksi antar calon pengguna kontrasepsi dan petugas konseling untuk membantu memilih solusi terbaik. Konseling kontrasepsi ini dapat membantu Memilih jenis kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi kesehatan, Mencegah kehamilan berisiko. Petugas konseling juga menjelaskan secara jelas tentang kontrasepsi ini.

Dan yang terakhir penyediaan alat kontrasepsi. Dimana kontrasepsi berarti Alat kontrasepsi adalah perangkat atau metode yang digunakan untuk mencegah kehamilan. Tujuan utamanya adalah mengontrol kelahiran dengan

²⁰ Aisyah Farma, dkk. *Analisis Pp No 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Remaja Menurut Masalah Mursalah*. Jurnal Wasatiyah. Jurnal Hukum. Vol. 5 No. 2. 2024. Hlm 59
²¹ Muhamad Mustafa. *Metodologi Penelitian*

Kriminologi. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Jakarta. 2013. hlm 55-57

²² Ibid

²³ Kemenkes RI. *Panduan Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi*, 2022

menghambat proses pembuahan atau mencegah implantasi hasil pembuahan di dalam rahim. Alat kontrasepsi dapat berupa alat mekanik, obat-obatan hormonal, atau tindakan medis tertentu.

Pada kesempatan sebuah wawancara perwakilan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan bahwa edukasi terkait kesehatan reproduksi, termasuk penggunaan kontrasepsi, hanya ditujukan kepada remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan karena kesiapan calon ibu yang mungkin terbatas oleh masalah ekonomi atau kesehatan. bahwa penggunaan alat kontrasepsi bagi remaja bertujuan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan serta mengurangi risiko penularan infeksi menular seksual (IMS).²⁴ Dalam hal ini, Kemenkes juga menekankan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yang komprehensif untuk memberikan informasi yang benar mengenai alat kontrasepsi, sehingga remaja dapat membuat keputusan yang tepat terkait kesehatan reproduksi mereka.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, yang memuat ketentuan mengenai penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah Pasal 103 yang menjelaskan tentang layanan kesehatan reproduksi bagi remaja, termasuk penyediaan alat kontrasepsi." Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa remaja harus mendapatkan edukasi mengenai perilaku seksual berisiko, kesehatan reproduksi, serta keluarga berencana. Penyediaan alat kontrasepsi sendiri diatur sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan masalah kesehatan terkait reproduksi.²⁵

Kebijakan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan mengenai penyediaan alat kontrasepsi sebagai edukasi kesehatan reproduksi bagi usia sekolah dan remaja kemungkinan di but untuk

mencegah kasus hamil diluar nikah hingga aborsi yang dilakukan akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Hukum aborsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan. Aborsi di Indonesia tidak diizinkan kecuali untuk situasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu atau janin serta bagi korban pemerkosaan. Di Indonesia juga masih banyak aborsi yang dilakukan karena kehamilan yang tidak diinginkan, yang mana hal tersebut dilarang karena dapat membahayakan nyawa ibu dan janin yang dikandung. Kebanyakan kehamilan yang tidak diinginkan di alami ole remaja atau anak sekolah yang melakukan seks bebas.

Penggunaan alat kontrasepsi termasuk ke dalam langkah preventif untuk mengatur kehamilan dan mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga berkontribusi dalam menekan angka kelahiran. Melalui penggunaan alat kontrasepsi, pasangan usia subur dapat merencanakan jumlah maupun jarak kelahiran anak sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi ("Permenkes 2/2025") merupakan regulasi yang mengatur berbagai aspek penting terhadap kesehatan reproduksi, salah satunya terkait pelayanan pengaturan kehamilan.²⁶

Pada Pasal 37 ayat (1) Permenkes 2/2025 mengatur bahwa pelayanan pengaturan kehamilan bertujuan membantu pasangan usia subur dalam mengambil keputusan tentang usia ideal untuk hamil, jumlah ideal anak, dan jarak ideal kelahiran anak, serta kesehatannya. Hal ini diselenggarakan melalui Program KB, termasuk pelayanan kontrasepsi.

Adapun tujuan dari adanya pelayanan kontrasepsi sebagaimana tertera dalam Pasal 38 ayat (1) Permenkes 2/2025 yang berbunyi sebagai berikut: "Pelayanan kontrasepsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 bertujuan untuk :²⁷

a) Menunda kehamilan pada pasangan muda, yang

²⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). "Pentingnya Edukasi Kesehatan Reproduksi untuk Remaja. www.kemendes.go.id. Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2025 Pukul 18.09 Wita

²⁵ Olivia Rianjani, "Isi PP Kesehatan 2024 Tentang lat Kontrasepsi untuk Pelajar. <https://tirto.id/isi-bunyi-pp-kesehatan-2024-tentang-alatkontrasepsi-untuk-pelajar-g2sp> Duakses Pada Tanggal 22 Oktober 2025 Pukul 13.00 Wita

²⁶ Sip Law Firm. *Alat Kontrasepsi sebagai Upaya Preventif Pengendali Kehamilan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi*. <https://siplawfirm.id/alat-kontrasepsi/?lang=id> Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2025 Pukul 23.00 Wita

²⁷ Pasal 38 ayat (1) Peraturan menteri kesehatan Nomor 2 tahun 2025

istrinya belum berusia 20 (dua puluh) tahun, atau pasangan yang memiliki masalah kesehatan;
b) Mengatur jarak kehamilan pada klien yang berusia antara 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun; atau
c) Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan pada semua pasangan dan pada pasangan dengan istri yang berusia lebih dari 35 (tiga puluh lima) tahun.

Jenis metode kontrasepsi yang tersedia di Indonesia terdiri atas: alat kontrasepsi dalam rahim (AKDR), kontrasepsi implan, kontrasepsi suntik, kontrasepsi pil, kondom, tubektomi, vasektomi, metode amenore laktasi (MAL), metode sadar masa subur, dan sanggama terputus. Metode tersebut terbagi atas 3 golongan, yaitu: berdasarkan kandungan, masa perlindungan, serta cara modern dan tradisional.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (4) Permenkes 2/2025, pelayanan kontrasepsi terbagi atas 3 tahap, yakni:

1. Kegiatan prapelayanan kontrasepsi;
2. Tindakan pemberian pelayanan kontrasepsi, termasuk pelayanan kontrasepsi darurat; dan
3. Kegiatan pascapelayanan kontrasepsi.

Hak dan Kewajiban Pasien dalam Program Keluarga Berencana Pada Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan ("UU Kesehatan") menyebutkan bahwa setiap orang berhak menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab. Hal ini termasuk dalam menentukan metode kontrasepsi untuk melaksanakan Program KB. Sebelum melaksanakan Program KB, pasien perlu mengetahui terkait hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun hak-hak pasien sebagaimana tertera dalam Pasal 276 UU Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Mendapat informasi terkait kesehatannya;
2. Mendapat penjelasan mengenai pelayanan kesehatan yang diterima;
3. Mendapat pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, standar profesi dan pelayanan yang bermutu;
4. Menolak atau menyetujui tindakan medis;

5. Mendapat akses terhadap informasi yang tertera dalam rekam medis;
6. Meminta pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain; dan
7. Mendapat hak-hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Pasal 277 UU Kesehatan menyebutkan mengenai kewajiban pasien, yaitu:

1. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur terkait masalah kesehatannya
2. Mematuhi nasihat dan petunjuk tenaga medis dan tenaga kesehatan;
3. Mematuhi ketentuan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
4. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Menurut data *World Health Organization* (WHO) tahun 2020, prevalensi penggunaan kontrasepsi modern, juga dikenal sebagai mCPR, meningkat dari 35% pada tahun 1970 menjadi 58% pada tahun 2017. Ini meningkat di banyak wilayah di seluruh dunia, terutama di Amerika Utara, Amerika Latin, dan Karibia, di mana angka itu naik menjadi di atas 75%. Afrika SubSahara. Menurut data BKKBN tahun 2020, cakupan Pasangan Usia Subur yang sedang menggunakan alat kontrasepsi adalah 63,22%, dengan Propinsi Bengkulu yang mencapai tingkat tertinggi 71,98% dan Papua yang mencapai tingkat terendah 25,73%. Di Indonesia, cakupan KB MKJP adalah 27,27% dan non MKJP adalah 72,73%. Cakupan KB aktif berdasarkan jenis metode kontrasepsi adalah suntik 48,78%, pil 20,69%, IUD 10,4%, kondom 3,26%, implant 12,71%, MOW 3,61%, dan MOP 0,51%.²⁸

B. Implikasi hukum yang diakibatkan dari pasal 103 ayat (1) dan (4) PP No. 28 Tahun 2024 terhadap kalangan anak remaja dan masyarakat

Implikasi hukum peraturan pemerintah berarti merupakan akibat yang dihasilkan oleh adanya penerapan suatu kebijakan atau program yang sifatnya bisa baik maupun tidak terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan tersebut dalam hal ini adalah kalangan masyarakat. setidaknya ada lima dimensi yang terkandung dalam implikasi :²⁹

²⁸ Samper Sugianti dkk. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Di Wilayah Kerja Uptd Puskesmas Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember*. Jurnal Kesehatan Republik Indonesia. Vol 1 No. 2. 2024. Hlm

²⁹ Stefani Ditamei. Detik.Com. *Pengertian Implikasi Adalah: Berikut Arti, Jenis, dan Contohnya*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalah-berikut-arti-jenis-dan-contohnya/amp>. Diakses Pada Tanggal 05

1. Implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat maupun masalah-masalah publik.
2. Kebijakan mungkin saja memiliki implikasi pada kelompok-kelompok atau keadaan-keadaan di luar tujuan kebijakan.
3. Kebijakan yang ada kemungkinan mengandung implikasi pada situasi maupun keadaan sekarang dan yang akan datang.
4. Evaluasi berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan dan program-program kebijakan publik.
5. Biaya atau pengeluaran yang sifatnya tidak langsung ditanggung oleh masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Kesehatan merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, akses universal terhadap pelayanan kesehatan menjadi pilar penting dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Hidup sehat adalah dasar bagi tercapainya kesejahteraan, sehingga memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai menjadi kebutuhan mendasar sekaligus hak setiap warga negara.³⁰

Negara Indonesia menjamin hak atas kesehatan bagi seluruh warganya sebagai bagian dari tujuan konstitusional untuk menciptakan kesejahteraan umum. Jaminan ini diwujudkan melalui penyediaan layanan kesehatan yang adil, merata, aman, bermutu, dan dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Sistem hukum kesehatan Indonesia didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan perlindungan bagi seluruh bangsa, peningkatan kesejahteraan umum, serta pemenuhan hak dasar masyarakat untuk hidup sehat. Sebagai bentuk komitmen, pembangunan kesehatan ditempatkan sebagai prioritas utama. Hal ini meliputi upaya memperkuat ketahanan sistem kesehatan, memastikan kesiapan dalam menghadapi situasi krisis, serta mengembangkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan pendekatan ini, negara berupaya mewujudkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga setiap warga

negara dapat menikmati haknya atas kesehatan yang layak.³¹

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dirancang untuk menciptakan sistem kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Undang-undang ini mengatur berbagai tujuan strategis, seperti mempromosikan gaya hidup sehat, meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, mengelola sumber daya manusia secara efektif di bidang kesehatan, serta memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk memperkuat ketahanan kesehatan dalam menghadapi situasi darurat atau wabah, memastikan keberlanjutan pembiayaan kesehatan, dan mendukung pengembangan serta adopsi teknologi kesehatan baru.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas kehidupan reproduksi dan seksual yang sehat, aman, serta terbebas dari diskriminasi, tekanan, dan kekerasan. Pasal ini didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia dan nilai-nilai agama, dengan tetap menghormati nilai luhur tanpa mengurangi martabat manusia.

Pasal 57 menekankan pentingnya penyediaan layanan kesehatan reproduksi yang aman dan berkualitas, terutamadengan memperhatikan kebutuhan kesehatan reproduksi perempuan. Hal ini mencerminkan pengakuan atas peran penting perempuan dalam kehidupan keluarga dan populasi. Pasal 56 mengatur tanggung jawab pemer

Pemeintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang sesuai standar, aman, berkualitas, dan terjangkau. Ketentuan ini dilatarbelakangi oleh dinamika demografi, tuntutan masyarakat, serta kesadaran akan pentingnya layanan kesehatan reproduksi. Pasal 58 mengatur mengenai reproduksi berbantuan, termasuk syarat dan prosedur untuk memastikan praktik ini dilakukan secara aman dan terkendali. Ketentuan ini mencakup persyaratan seperti keterlibatan pasangan yang sah, tenaga medis yang kompeten, serta fasilitas kesehatan khusus yang memenuhi standar.³²

³⁰ Setiyono, B. (2018). *Perlunya Revitalisasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Di Indonesia*. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Volume 9 Nomor 2 hlm 38

³¹ Maulana, M. A., & Avrillina, J. P. (2024). *Kesehatan*

Sebagai Hak Asasi: Perspektif Filosofis Tentang Hukum Kesehatan. *Journal Of Contemporary Law Studies*, Volume 2 Nomor 1 hlm 42

³² Taubah, W., Ratmono, T., & Retnowati, A. (2024). *Kelamin Janin Dalam Teknologi Reproduksi Berbantu Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*. *Jurnal Syntax*

Sebagai aturan pelaksana dari UU tersebut, pada 26 Juli 2024, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan pemerintah guna melaksanakan undang-undang. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi Presiden dalam menjalankan tugas eksekutifnya, khususnya terkait penyelenggaraan administrasi negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan undang-undang dapat berjalan secara efektif melalui aturan-aturan teknis yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Penyusunan Peraturan pemerintah ini dilakukan secara partisipatif, dimulai dari uji publik pada agustus sampai oktober 2023, dilanjutkan harmonisasi pada november 2023 sampai april 2024, dan finalisasi pada mei sampai juni 2024 sebelum disahkan. Peraturan ini memberikan penjelasan, pedoman, serta penguatan aturan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 secara efektif. Peraturan pemerintah ini terdiri dari 1.072 pasal yang mengatur berbagai aspek kesehatan, termasuk Kesehatan reproduksi, dan layanan Kesehatan.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 dianggap sangat penting dan mendesak untuk diterapkan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah, terutama dalam menangani berbagai masalah yang timbul akibat pernikahan dini. Pernikahan dini masih menjadi fenomena yang banyak terjadi di masyarakat Indonesia, dan hal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap tingginya angka kematian ibu dan anak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka pernikahan anak dalam satu dekade terakhir mengalami peningkatan tahunan sebesar 10,5 persen. Peningkatan ini merupakan angka yang signifikan dan menjadi persoalan serius yang membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, data dari UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia menempati posisi ke-4 di dunia sebagai negara dengan jumlah pernikahan anak tertinggi, yaitu mencapai 25,53 juta jiwa. Angka ini mengindikasikan perlunya langkah nyata dalam

mengatasi fenomena tersebut.

Fenomena pernikahan dini juga dapat dilihat dari data pengajuan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama. Berdasarkan laporan Mahkamah Agung, jumlah perkara dispensasi kawin menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, jumlah pengajuan dispensasi meningkat sebesar 28,57%, dan pada 2021 angka tersebut naik menjadi 37,50%, meskipun sedikit menurun menjadi 36,36% pada tahun 2022. Sebagian besar pengajuan dispensasi ini disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, yang menjadi salah satu alasan utama fenomena tersebut. Lebih lanjut, data dari Kementerian Kesehatan memperlihatkan bahwa angka kematian ibu melahirkan terus meningkat. Pada tahun 2022, tercatat 4.005 kematian ibu melahirkan, dan angka ini meningkat menjadi 4.129 pada tahun 2023. Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat pernikahan dini sering kali melibatkan perempuan yang belum siap secara fisik, mental, maupun sosial untuk menjalani kehamilan dan melahirkan. Risiko komplikasi selama kehamilan dan persalinan lebih tinggi pada kelompok usia ini, yang tidak hanya mengancam nyawa ibu, tetapi juga bayi yang dilahirkan.³³

Dengan melihat data-data tersebut, intervensi pemerintah melalui kebijakan yang efektif sangatlah penting. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk mencegah dan mengatasi pernikahan dini. Pemerintah perlu memperkuat upaya edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum untuk melindungi hak anak-anak dan perempuan. Selain itu, kerja sama lintas sektor antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, serta komunitas lokal diperlukan untuk menciptakan kesadaran yang lebih luas tentang bahaya pernikahan dini dan menekan angka kematian ibu dan anak, tetapi juga untuk membangun generasi yang lebih sehat, berpendidikan, dan sejahtera di masa depan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, khususnya Pasal 103 ayat (4) yang berbunyi: "Pelayanan kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: (a) deteksi dini penyakit atau skrining; (b) pengobatan; (c) rehabilitasi; (d) konseling; dan (e)

*Anak: Evaluasi Implementasi Pp Nomor 28 Tahun 2024
Dan Dampaknya Terhadap Kebebasan Sipil. Lex Et
Lustitia. Volume 1 Nomor 1. hlm 18*

penyediaan alat kontrasepsi," menjadi sorotan publik karena salah satu poinnya, yaitu huruf e, mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi pelajar dan remaja, di mana ketentuan ini secara eksplisit menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan serta alat kontrasepsi untuk kalangan tersebut; meskipun bertujuan mendukung upaya kesehatan reproduksi, substansinya menimbulkan kekhawatiran di masyarakat terkait potensi penyalahgunaan alat kontrasepsi, yang dapat memberikan akses lebih mudah bagi remaja untuk terlibat dalam aktivitas seksual tanpa mempertimbangkan dampak psikologis, risiko penyebaran penyakit menular seksual, serta pengabaian nilai-nilai sosial dan agama.

Adapun implikasi hukum pasal 103 ayat 1 dan 4 pp no 28 tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Multitafsir atau Tidak menjamin kepastian hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Menurut Simorangkir, "negara hukum diartikan sebagai suatu Negara yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan Negara melalui, berdasarkan dan sesuai dengan hukum". Hukum mempunyai kedudukan tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan Negara tidak menyimpang dari Undang-Undang, dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.³⁴

Gustaf Radbruch, dalam konsep "Ajaran Prioritas Baku" mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Menurut Radbruch: Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam

arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Dari ketiga ide dasar hukum Gustaf Radbruch tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman.³⁵

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk noma hukum tertulis. Menurut Fenech M. Wantu, "hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang". Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal agar tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn, "kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret". Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Secara gramatikal kepastian berasal dari kata pasti yang artinya sudah tetap, mesti dan tentu.³⁶

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan keadaan yang

³⁴ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumnus, 2017). Hlm. 54.

³⁵ Khudzaifah Dimiyati, *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia*

1945-1990, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2015. hlm. 14.

³⁶ Siti Halimah. *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli. Jurnal Hukum Tata Negara*. Vol 4 No 11. 2021. hlm 60

sifatnya subjektif. Mengutip pendapat Lawrence M. Wriedman, seorang Guru Besar di Stanford University, berpendapat bahwa untuk mewujudkan “kepastian hukum” paling tidak haruslah didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu: substansi hukum, aparatur hukum, dan budaya hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian hukum yaitu bahwa “secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan tersediannya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya”.³⁷

Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontentasi norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum.

Berangkat dari Undang-undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang merubah haluan pola gerakan utama “upaya Kesehatan” dari pengobatan menjadi pencegahan. Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa upaya kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Pola ini kemudian koordinir oleh peraturan turunannya yakni Peraturan Pemerintah

(PP) No. 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang juga turut memberikan corak penting terkait upaya preventif yang dimuat dalam UU tersebut.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 tahun 2024 dalam banyak pasalnya memuat diksi “preventif” yang menunjukkan semakin kuatnya watak UU Kesehatan terbaru tersebut. PP yang terdiri dari 1172 pasal ini ditetapkan dan berlaku sejak tanggal 26 Juli 2024 melalui Lembar Negara (LN) 2024 (135), TLN (6952) dengan dasar hukum Pasal 5 UU Nomor 17 Tahun 2023.

Polemik utama terdapat dalam pasal 103 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) no. 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang berbunyi “Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit meliputi; a. deteksi dini atau skrining; b. pengobatan; c. rehabilitasi; d. konseling dan; e. penyediaan alat kontrasepsi”. Ayat (1) yang disinggung dalam ayat (4) adalah peraturan tentang upaya Kesehatan reproduksi usia sekolah dan remaja, yang mana paling sedikitnya berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan Kesehatan reproduksi. Diksi “penyediaan” menimbulkan konsekuensi logis adanya pendistribusian sebuah barang yang berarti alat kontrasepsi akan disediakan di sekolah. Menyediakan alat kontrasepsi di sekolah membawa kesan melegalkan praktik hubungan seksual antar anak usia sekolah.

Polemik dan permasalahan utama yang terjadi adalah karena diksi-diksi yang digunakan menjadikannya multi tafsir hingga pada pemaknaan yang menyalahi norma agama. Diksi “penyediaan” mengakibatkan konsekuensi logis adanya pendistribusian sebuah barang. Diksi “Usia sekolah” bermakna lingkungan lembaga pendidikan formal dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Akhir (SMA), yang berarti alat kontrasepsi akan disediakan di sekolah.

2. Implikasi Nilai Sosial Budaya dan Keagamaan

Peraturan Pemerintah atau PP Kesehatan No 28 Tahun 2024 menuai sorotan publik. Pasal 103 ayat 4, khususnya pada butir E yang mengatur tentang pemberian alat kontrasepsi bagi siswa dan remaja memicu perdebatan sengit. Para ahli

³⁷ Bagir Manan dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni,

menilai, ketentuan dalam pasal tersebut masih terlalu umum dan tidak memberikan kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan di lapangan. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan memicu kekhawatiran di masyarakat.

Kebijakan ini perlu mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan agama secara lebih mendalam. Selain itu, mekanisme pelaksanaan juga harus dijelaskan secara rinci agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Pemerintah perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk organisasi keagamaan, dalam merumuskan kebijakan ini. Tujuannya agar kebijakan tersebut dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Meski begitu, dr. Wira menganggap kebijakan ini penting untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan pada remaja, serta mengurangi angka stunting. Namun di sisi lain, banyak pihak yang khawatir dengan potensi dampak negatif dari kebijakan ini.³⁸

Implementasi kebijakan baru seperti yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 dapat berdampak besar pada lingkungan sekolah. Salah satu dampak yang perlu diperhatikan adalah respon dari orang tua dan masyarakat, terutama karena kebijakan yang berbeda dari norma tradisional cenderung menimbulkan kekhawatiran dan kebingungan, terutama jika tidak sepenuhnya dipahami oleh masyarakat umum. Orang tua mungkin merasa khawatir mengenai efektivitas program pendidikan seks berbasis moral dan etika, serta bagaimana pengaruhnya terhadap anak-anak mereka.

Reaksi ini dapat muncul dalam bentuk protes, kritik, atau bahkan pengucilan terhadap sekolah yang menerapkan kebijakan tersebut. Lebih lanjut, penerapan kebijakan ini juga dapat menciptakan stigma atau pandangan negatif di kalangan siswa terhadap sekolah sebagai lembaga pendidikan yang seharusnya berbasis nilai akhlak dan moral.

Dari sudut pandang kesehatan publik, PP Nomor 28 Tahun 2024 dapat memberikan dampak positif dalam hal pencegahan kehamilan tidak diinginkan dan penyakit menular seksual di kalangan remaja. Edukasi komprehensif tentang kesehatan reproduksi dapat membantu remaja membuat keputusan yang lebih informed mengenai

kesehatan seksual mereka. Namun, ada kekhawatiran bahwa penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja dapat disalahartikan sebagai dukungan terhadap aktivitas seksual dini.

Hal ini dapat berpotensi meningkatkan angka aktivitas seksual pra-nikah di kalangan remaja, yang pada gilirannya dapat membawa risiko kesehatan dan sosial tersendiri. Kontroversi seputar PP Nomor 28 Tahun 2024 juga menyoroti ketegangan antara kebijakan kesehatan publik dan nilai-nilai sosial budaya di Indonesia. Banyak pihak, terutama tokoh agama dan masyarakat konservatif, menganggap bahwa penyediaan alat kontrasepsi untuk remaja bertentangan dengan nilai-nilai ketimuran dan ajaran agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang didalamnya mengatur soal penggunaan alat kontrasepsi dapat dilihat dari upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas dan penerapan kualitas layanan kontrasepsi, bagi pasangan berusia remaja dan bagi pasangan usia subur. Namun, masih ada beberapa tantangan, seperti kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, ketakutan akan efek samping, dan hambatan budaya atau agama.
2. Adapun implikasi hukum yang diakibatkan dari pasal Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan remaja dan masyarakat diantaranya adalah Multitafsir atau Tidak menjamin kepastian hukum yang diakibatkan oleh frasa “penyediaan alat kontrasepsi” dan implikasi terhadap Nilai Sosial Budaya dan Keagamaan yang menimbulkan kesalahpahaman khususnya di kalangan masyarakat menilai bahwa peraturan pemerintah ini bertentangan dengan nilai luhur dan nilai keagamaan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk merevisi pasal-pasal yang bermasalah atau

³⁸ Riza Muthohar. Dompot Dhuafa. *Ambiguitas dalam PP Kesehatan No 28 Tahun 2024*, Dompot Dhuafa Dorong Pengkajian Ulang. <https://www.dompotdhuafa.org/dompot-dhuafa-dorong->

yang menuai kontroversi di kalangan masyarakat dalam peraturan pemerintah No 28 Tahun 2024 dengan menjamin kepastian hukum terlebih khusus pasal tentang penggunaan alat kontrasepsi untuk diperjelas agar tidak terjadi multitafsir dan juga mempertimbangkan prinsip atau nilai-nilai luhur dan nilai keagamaan.

2. Diharapkan kepada pemerintah agar untuk melibatkan partisipasi dari pihak-pihak masyarakat termasuk organisasi kebudayaan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan bahkan kalau perlu dilibatkan didalam semua prosesnya dengan mengutamakan asas keterbukaan agar regulasi tersebut dapat diterima dengan baik dikalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Armia Muhammad Siddiq, 2022, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, Aceh
- Armen Yasir, 2015, *Hukum Perundang-Undangan*, Fakultas Universitas Lampung.
- Dimiyati Khudzaifah, 2015. *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press,
- Furwanti Linda, 2019, *Hubungan Pengetahuan Legalitas Alat Kontrasepsi Dengan Perilaku Seksual Remaja*, FMIPA UNIMUS. Semarang.
- Farida Maria Indrati Soeprapto, 2016, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar- Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta.
- Farida Isroani, Syahrudin Mahmud, dkk., 2023, *Psikologi Perkembangan*, Sumatra Barat : Mitra Cendekia Media.
- Hobes Thomas dalam Zainal Arifin Mochtar dan Eddy O.S Hiarej, 2021, *Dasar- Dasar Ilmu Hukum Memahami Kaidah, Teori,*

Kemenkes RI. *Panduan Kesehatan Reproduksi dan Kontrasepsi*. 2022

Marzuki Peter Mahmud, 2020, *Teori Hukum*, Jakarta.

Manan Bagir dan Kuntanan Magnar. *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017).

Manan Bagir dalam Nurul Huda dan Alwi Al Hadad, 2023, *Perancangan Perundang-undangan*, Bandung.

Mustafa Muhamad. *Metodologi Penelitian Kriminologi*. Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT). Jakarta. 2013

Mertokusumo Sudikno. *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta. 1999.

Raharjo Satjipto. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2009.

JURNAL

Amalia Tin Fitri, 2015, *Tinjauan Terhadap Hubungan Antara Negara dan Masyarakat Indonesia (Perspektif Sosiologi Politik)*, Vol.11, No.2

A Choiriyah,. L. F., Irianto, G., & Tarigan, G. T. S. (2024). *Pernikahan Dini Dan Risiko Kematian Ibu Dan Anak: Evaluasi Implementasi Pp Nomor 28 Tahun 2024 Dan Dampaknya Terhadap Kebebasan Sipil*. Lex Et Lustritia. Volume 1 Nomor 1

Damiri. 2024. *Tinjauan Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Pengupahan Ditinjau dari Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, Vol. 6, No.2

- Eri Martha Safira, 2017, law is a tool of social engineering dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia ditinjau dari hukum islam dan perundang-undangan di Indonesia, Vol.11, No.1
- Farma Aisyah, dkk. *Analisis Pp No 28 Tahun 2024 Tentang Penyediaan Alat Kontrasepsi Bagi Pelajar Dan Remaja Menurut Masalah Mursalah*. Jurnal Wasatiyah. Jurnal Hukum. Vol. 5 No. 2. 2024.
- Firdaus Alfian Muslim & Imron Mustafa. *Kontra-Preventif Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 dalam Menangani Kesehatan Reproduksi Anak Usia Sekolah*. Jurnal Hukum Indonesia. Volume 2 Nomor 4
- Hidayah Nurul, Nurhabibah Lubis, 2019, *Hubungan Pengetahuan dan Dukungan Suami Terhadap Pemilihan Kontrasepsi Tubektomi*, Vol. 4, No. 1 : Kajian Ilmiah Problema Kesehatan
- Halimah Siti. *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*. Jurnal Hukum Tata Negara. Vol 4 No 11. 2021
- Khoiriyah Lailatul. *Kebijakan Hukum Dalam Penyediaan Alat Kontrasepsi Untuk Remaja Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Jurnal Hukum. Volume 31 Nomor 1. 2025.
- Made Hendra Wijaya, 2013, *keberadaan konsep Rule By Law didalam teori negara hukum the rule of law*, Vol.2, No.3
- Henni Muchtar, 2015, *Analysis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum, Vol XIV No 1
- Murtono Dewi, 2019, *Faktor Determinan Konsistensi Pemakaian Kondom Pada Pekerja Seks Perempuan*, Vol. 15, No. 1 : Jurnal Litbang.
- Nurul Listiyana, 2019, *Ketidak-Harmonisan Rumusan Ekosistem Gambut Dalam Perspektif Asas Kejelasan Rumusan (Kajian Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*, Vol. 4, No. 2,
- Parinussa Nenny, 2020, *Ketidakefektifan Penggunaan Kondom Pada Pasangan Usia Subur*, Vol. 3, No. 2 : REAL in Nursing Journal (RNJ).
- Ratmono Taubah,, T., & Retnowati, A. (2024). *Kelamin Janin Dalam Teknologi Reproduksi Berbantu Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*. Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Volume 5 Nomor 5.
- Sugianti Samper dkk. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemilihan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) Pada Pasangan Usia Subur (PUS) Di Wilayah Kerja Uptd Puskesmas Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember*. Jurnal Kesehatan Republik Indonesia. Vol 1 No. 2. 2024.
- Sunarto, 2016, *Prinsip Check and Balances Dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Vol.45, No.2
- Setiyono, B. (2018). *Perlunya Revitalisasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Di Indonesia*. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, Volume 9 Nomor 2
- Subechi Imam, 2012, *Mewujudkan Negara Hukum Indonesia*, Vol.1, No.3
- Tari Ezra , 2019, *Tinjauan Teologis-Sosiologis terhadap pergaulan bebas remaja*, Vol. 3, No. 2 : Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani
- Utami Tri, 2018, *Pengalaman Menggunakan alat Kontrasepsi Mantap (Vasektomi) Di Kecamatan wanasaba Kabupaten Lombok Timur*, Vol. 9, No.
- WHO dalam Choiri, Kiki Olgavianta, dkk., 2022, *Kondom Dipasang, IMS Berkurang: Gambaran Penggunaan Kondom pada Wanita Pekerja Seks Resosialisasi Argorejo*, Vol.2, No.1 : Journal of Sexual and Reproductive Health.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023
Tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024
peraturan pelaksanaan UU Nomor 17
Tahun 2023 Tentang Kesehatan

INTERNET

- Ditamei Stefani. Detik.Com. *Pengertian Implikasi Adalah: Berikut Arti, Jenis, dan Contohnya*.
<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6210116/pengertian-implikasi-adalah-berikut-arti-jenis-dan-contohnya/amp>.
Diakses Pada Tanggal 05 November 2025 Pukul 15.40 Wita
- Firm Sip Law. *Alat Kontrasepsi sebagai Upaya Preventif Pengendali Kehamilan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi*. <https://siplawfirm.id/alat-kontrasepsi/?lang=id> Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2025 Pukul 23.00 Wita
- Kesehatan Kementerian Republik Indonesia. (2024). *"Pentingnya Edukasi Kesehatan Reproduksi untuk Remaja"*. www.kemendes.go.id. Diakses Pada Tanggal 22 Oktober 2025 Pukul 18.09 Wita
- Maklumat.Id. (N.D.). *'Aisyiyah Sebut. Pp No. 28 Tahun 2024 Tidak Sinkron Dengan Uu No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 1* januari 2025, From [https://Maklumat.Id/Aisyiyah-Sebut-Pp-No-28-Tahun-2024-Tidak-Sinkron-Dengan-Uu- No-1-Tahun-1974-Tentang-Perkawinan/](https://Maklumat.Id/Aisyiyah-Sebut-Pp-No-28-Tahun-2024-Tidak-Sinkron-Dengan-Uu-No-1-Tahun-1974-Tentang-Perkawinan/) Diaksea Pada tanggal 02 November 13.00 Wita
- Riza Muthohar. Dompot Dhuafa. *Ambiguitas dalam PP Kesehatan No 28 Tahun 2024, Dompot Dhuafa Dorong Pengkajian Ulang*. [https:// www.dompetdhuafa.org/dompet-dhuafa-dorong-pengkajian-ulang-pp-kesehatan-no-28-tahun-2024/](https://www.dompetdhuafa.org/dompet-dhuafa-dorong-pengkajian-ulang-pp-kesehatan-no-28-tahun-2024/) Diakses Pada tanggal 03 November 2025 Pukul 12.34 Wita
- Olivia Rianjani, *"Isi PP Kesehatan 2024 Tentang lat Kontrasepsi untuk Pelajar"*.[https://tirto.id/isi-bunyi-pp-kesehatan-2024-tentang-alatkontrasepsi-untuk-pelajar- g2sp](https://tirto.id/isi-bunyi-pp-kesehatan-2024-tentang-alatkontrasepsi-untuk-pelajar-g2sp) Duakses Pada Tanggal 22 Oktober 2025 Pukul 13.00 Wita
- Ridwan dalam Situs Nafiatul Munawaroh, *Peraturan Pemerintah: Materi Muatan dan Proses Pembentukannya*, [https://www.hukumonline.com/klinik/a/peraturan-pemerintah:- materi-muatan-dan-proses-pembentukannya-lt62c2bb410faf1](https://www.hukumonline.com/klinik/a/peraturan-pemerintah-materi-muatan-dan-proses-pembentukannya-lt62c2bb410faf1), diakses pada tanggal 27 Februari 2025 Pukul 21:33 WITA.
- Thea Ady. Hukum Online. *Polemik Soal Penyediaan Alat Kontrasepsi, Pemerintah Diminta Revisi PP Kesehatan*. [https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-soal-penyediaan-alat-kontrasepsi--pemerintah-diminta-revisi-pp-kesehatan-lt66b9b603567ca/?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/polemik-soal-penyediaan-alat-kontrasepsi-pemerintah-diminta-revisi-pp-kesehatan-lt66b9b603567ca/?page=2) Diakses Pada Tanggal 03 November 2025 Puk 16.32 Wita